

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara perlu melaksanakan pembangunan nasional untuk mensejahterakan rakyat, karena kesejahteraan rakyat merupakan salah satu dari tujuan negara. Untuk itu, setiap orang berhak mendapatkan kesejahteraan. Seseorang dapat dikatakan sejahtera yaitu apabila kebutuhan pokok yang paling mendasar dapat terpenuhi, diantaranya adalah sandang, pangan, dan papan. Untuk mendapatkan kesejahteraan tersebut tentu saja setiap orang harus bekerja demi memenuhi kebutuhan pokok untuk bertahan hidup.

Pembangunan dalam bidang ekonomi merupakan salah satu cara untuk melaksanakan pembangunan nasional. Tenaga kerja merupakan pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi yang baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian nasional. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa : “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang keberadaannya sangat penting bagi negara demi terwujudnya

pembangunan dalam bidang ekonomi. Namun, kedudukan pekerja secara sosial ekonomis tidaklah bebas, karena ia harus bekerja pada orang lain atau bisa disebut sebagai pemberi kerja. Pemberi kerja inilah yang pada dasarnya menentukan dan memberikan syarat-syarat kerja. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa : “Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah daripada pemberi kerja maka perlu adanya campur tangan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja¹.

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada pekerja, tentang apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak pekerja. Salah satu hak pekerja yang harus dilindungi yaitu terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa : “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”. Upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sendiri bertujuan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara

¹ Fitri Hardianti Solicha dan Asri Wijayanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Alat Perlindungan Diri”, *Wijayakusuma Law Review*, Vol 2 No 1 (2020), hlm. 24

pengecahaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, serta rehabilitasi².

Perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja perlu ditingkatkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain:

1. Agar setiap pegawai/tenaga kerja mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, psikologis, dan sosial;
2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan dengan sebaik-baiknya;
3. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai/tenaga kerja;
4. Agar meningkatkan kegairahan, partisipasi kerja, dan keserasian kerja;
5. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan, kondisi, dan tempat kerja;
6. Agar setiap pegawai/tenaga kerja merasa aman dan terlindungi dalam bekerja³.

Untuk dapat melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam melakukan pekerjaannya dan dapat mewujudkan produktifitas kerja secara optimal maka pihak perusahaan wajib melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

² Muhammad Sadi Is dan Sobandi, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 226-227

³ Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta Timur, Prenadamedia Group, hlm. 120

melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja⁴.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) menyatakan bahwa : “Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (PAK), *covid-19* dapat dikategorikan PAK dalam klasifikasi penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan yaitu kelompok faktor pajanan biologi. Untuk itu pekerja/buruh dan/atau tenaga kerja yang mengalami PAK karena *covid-19* berhak atas manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) penyebaran *covid-19* semakin hari kian bertambah. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang diterbitkan oleh Yogyakarta Tanggap *covid-19* pada tanggal 7 dan 10 Januari 2021 dimana pada tanggal 7 Januari 2021 terdapat 24.163 orang yang tersuspek *covid-19* dan 13.967 yang terkonfirmasi *covid-19*. Sedangkan pada tanggal 10 Januari 2021 terdapat 25.125 orang yang tersuspek *covid-19* dan 14.925 orang yang terkonfirmasi *covid-19*⁵. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penyebaran *covid-19* sangat agresif.

⁴ I Gusti Ayu Agung Manik Maharani dan A.A Ngurah Wirasila, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja) Pada Warung Makan Di Kabupaten Badung”, *Journal Ilmu Hukum*, Vol 7 No 7 (2019), hlm. 4

⁵ Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2021. *Laporan Harian Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta*. <https://corona.jogjapro.go.id/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2021, pukul 15:00 WIB.

Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa penyebaran *covid-19* di tempat kerja tidak akan terjadi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY menyatakan bahwa pada tahun 2017 kasus kecelakaan kerja yang terjadi di DIY cukup tinggi. Berdasarkan data klaim dari BPJS Ketenagakerjaan, selama kurun waktu 2017 kasus kecelakaan kerja tersebut jumlahnya mencapai 996 kasus. Dari 996 kasus tersebut, 500 kasus merupakan kecelakaan lalu lintas⁶. Melihat dari data diatas seharusnya perusahaan lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja pekerjanya agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa masalah terkait keselamatan dan kesehatan kerja menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut dan menulisnya kedalam tugas akhir (skripsi), sehingga dalam penelitian dan penulisan tugas akhir ini penulis mengambil judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja Dalam Masa Pandemi *Covid-19* Di Toserba Mulia Godean”**.

⁶ Sugiarto. 2021. *Kecelakaan Kerja di DIY Cukup Tinggi*. <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/31299/kecelakaan-kerja-di-diy-cukup-tinggi>, diakses pada tanggal 11 Januari 2021, pukul 14:30 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja dalam masa pandemi *covid-19* di Toserba Mulia Godean?
2. Faktor apa yang menghambat perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja dalam masa pandemi *covid-19* di Toserba Mulia Godean?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum yang diberikan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja dalam masa pandemi *covid-19* di Toserba Mulia Godean.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja dalam masa pandemi *covid-19* di Toserba Mulia Godean.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu hukum

dalam bidang hukum ketenagakerjaan yang menyangkut terkait keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perusahaan. Bagi masyarakat, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan yang jelas terkait keselamatan dan kesehatan kerja pada saat pandemi *covid-19*. Bagi perusahaan, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan masukan dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja para pekerjanya.